

PAS FOTO DIRI – PENETAPAN – BAKAL CALON ANGGOTA DPD

2023

Kpt 321 TAHUN 2023,2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN BENTUK, JENIS, DAN SPESIFIKASI PAS FOTO DIRI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan bentuk, jenis, dan spesifikasi pas foto diri bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2023.  
- Lamp.: - hlm.